



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxx Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H, Yosi Astuty, S.H, Denny Dasril, S.H, M.H, para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office HERY RAHMAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kutilang Nomor 13 kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKK/HR/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 390/2016 tanggal 03-11-2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 03 Nopember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 03 Nopember 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2006 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1427 H pada pukul 23 WIB di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : xxxx/2006 tanggal 19 Mei 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama di kampung (Pariaman) selama \pm 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru dan tinggal di jalan xxxxx Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru selama \pm 6 Tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan xxxx Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sampai tanggal 3 Juni 2016 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal Pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan walaupun ada permasalahan dan perselisihan selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat selalu berusaha sabar dan bekerja dengan membuka usaha berupa toko yang menjual makanan dan minuman yang modal awalnya Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- dan Penggugatpun menjual Perhiasan Emas yang berasal dari simpanan Penggugat sebelum menikah sebanyak 15 Emas dan Penggugat kembali menjual Perhiasan emas lainnya sebanyak 10 Emas untuk membeli kendaraan bermotor untuk

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, usaha tersebut Penggugat jalankan bersama Tergugat dan dibantu oleh Ayah Penggugat;

5. Bahwa pada akhir tahun 2015, keharmonisan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dimana Penggugat merasakan Tergugat mulai berubah, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan Tergugat pun tidak lagi secara rutin membantu Penggugat mengurus toko walaupun ada hanya sebentar saja setelah itu Tergugat pergi entah kemana, dan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari juma tanggal 3 Juni 2016, dimana pada saat itu sebelum memasuki bulan Suci Ramadhan Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pergi untuk berziarah ke kubur Ibu Penggugat tapi Tergugat menolak dan menyuruh untuk pergi dengan Adik Penggugat saja sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - Tergugat mulai berubah sikap dan tidak lagi rutin membantu Penggugat dalam mengurus kedai.
 - Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri.
 - Tergugat tidak lagi mau menemani Penggugat mengunjungi atau ziarah ke kuburan Ibu Penggugat.
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang tinggal didepan kediaman Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa setelah terjadi keributan pagi hari jumat tanggal 3 Juni 2016 tersebut sekitar jam 10.30 WIB Tergugat pergi mengantar adiknya yang bernama xxx ke klinik untuk membawa anaknya berobat, sampai sore hari Tergugat tidak juga pulang, dan Penggugat mencoba menelpon namun

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menjawab telpon tersebut dan Penggugat pun mencoba mengirim SMS kepada Tergugat namun tetap tidak dibalas, akhirnya Penggugat menelpon Tante (Adik Ibu Tergugat) dan menanyakan keberadaan Tergugat, dan Tante Tergugat tersebut berjanji akan menelpon dan menanyakan keberadaan Tergugat, dan akhirnya didapat informasi dari Tante Tergugat tersebut kalau Tergugat tidak mau lagi pulang kerumah kediaman bersama walaupun telah dibujuk;

8. Bahwa pada malamnya Penggugat mencoba menelpon Tergugat dan Tergugat pun menjawab telpon tersebut dan Penggugat kembali membujuk Tergugat supaya pulang namun Tergugat tetap menolak untuk pulang dengan alasan tidak tahan dengan ucapan Penggugat yang menurut Tergugat kasar, padahal semua itu terjadi dan berawal dari sikap dan tingkah laku Tergugat sendiri yang telah berubah dan sebagai seorang Istri Penggugat merasa tidak dihargai sama sekali, dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut hanya alasan dibuat-buat saja karena pada akhirnya Penggugat tahu kalau Tergugat diam-diam menjalin hubungan dengan seorang wanita (Janda), yang Penggugat ketahui setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama. Padahal Penggugat telah berusaha selalu sabar melayani Tergugat selaku suami;
9. Bahwa setelah 2 hari Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat tetap menolak dan tidak bersama, Penggugat bersama abang dan Paman Penggugat pergi menjemput Tergugat di tempat adik ibu Tergugat di jalan Kenanga Pekanbaru untuk pulang kembali ke rumah dan semua persoalan diselesaikan dengan baik-baik, namun mau lagi pulang kerumah kediaman bersama. Kemudian esok hari sebelum lebaran Penggugat pun kembali menjemput Tergugat di rumah adik Ibu Tergugat tersebut dan Penggugat sempat 2 malam disana sambil membujuk Tergugat pulang, namun Tergugat bersikeras tidak mau lagi pulang ke rumah;
10. Bahwa setelah 2 minggu Tergugat pergi dari rumah barulah Penggugat mendengar omongan-omongan Tetangga sekitar bahwa Tergugat ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan seorang Wanita (Janda) yang tinggal

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Penggugat dan Tergugat, dan itu dimulai sejak akhir tahun 2015, karena sejak itu Tergugat mulai berubah sikap dan tingkah lakunya kepada Penggugat;

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 Tergugat datang ke rumah dan meminta untuk dibagi harta bersama, namun Penggugat mengatakan bahwa belum bisa dibagi karena belum lunas dan masih terikat hutang di Bank, dan tanggal 4 Agustus 2016 pada hari Kamis, Tergugat datang lagi kerumah dan meminta dan mengambil setengah dari isi toko dan itu disaksikan oleh adik Tergugat yang bernama xxxx, kakak Ipar Tergugat yang bernama xxxx serta beberapa orang tetangga Penggugat, dan keesokan harinya Tergugat datang lagi kerumah dan kembali mengambil barang-barang seperti Televisi, Kipas angin, Speaker dan DVD, bahkan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 Tergugat kembali datang untuk mengambil barang-barang yang sama di rumah, namun kali ini Penggugat melarang Tergugat untuk membawa lagi barang-barang tersebut dengan mengancam akan lapor Polisi, dan Tergugat tidak jadi membawanya;
12. Bahwa kemudian sejak itu Tergugat selalu menelpon Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat disertai dengan kata-kata mengancam akan membakar tempat tinggal Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan keadaan –keadaan yang telah terurai tersebut diatas, nyatalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, tidak lagi sejalan apalagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama, sehingga tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki kembali sehingga tujuan dan hakikat pernikahan guna mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syariat Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud.
14. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi menghadapi sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak lagi Ridho, oleh karenanya Penggugat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa Perceraian adalah jalan keluar terbaik guna menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat selaku suami segera setelah mengucapkan Ijab Kabul akad nikah juga telah membaca sighat Taklik, dimana keadaan yang Penggugat alami dalam menjalin hubungan pernikahan dengan Tergugat telah memenuhi keadaan pada angka (2), yang berbunyi :

“(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”.

Terhitung semenjak tanggal 3 Juni sampai saat gugatan ini didaftarkan tanggal 3 November 2016, Tergugat telah lebih dari 3 bulan meninggalkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat selaku istri sudah tidak ridho, dan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama yang berwenang, serta dengan ini menyatakan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (Pengganti) untuk diteruskan kepada Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat xxxx atas diri Penggugat xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Tergugat.

SUBSIDER

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang tanggal 15 Nopember 2016, sidang tanggal 22 Nopember 2016 dan sidang tanggal 29 Nopember 2016 Penggugat hadir di persidangan secara in person dan didampingi oleh Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/2006 tanggal 19 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; xxxx dan xxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama: xxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2006;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Pariaman Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kalinya bertempat tinggal di jalan Tiung kota Pekanbaru disebuah rumah kontrakan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Juni 2016;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi dan tinggal di rumah adik ibu Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengadu kepada saksi di saat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2015 dan puncaknya pada bulan Juni 2016;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak lagi mau menegur saksi sebagai mertuanya padahal Tergugat biasanya menegur saksi bila berhadapan langsung.
- Bahwa Penggugat bertengkar selalu disaat berada di rumah kediaman bersama mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan.
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan sejak tiga bulan yang lalu di rumah kediaman bersama namun tidak berhasil.
- Bahwa yang hadir saat perdamaian dilangsungkan aalah saksi dan adik Penggugat.

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Saksi II Nama: xxxx:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah enam tahun lamanya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor urusan Agama Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Pariaman Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kalinya bertempat tinggal di Jalan Tiung disebuah rumah kontrakkan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah bibi Tergugat di Pekanbaru.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena mereka bertengkar.
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juni 2016.
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat kalau Tergugat menolak di ajak ke makam ibu Penggugat padahal sebelum nya Tergugat biasanya mau di ajak ke makam sebelum bulan puasa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena Tergugat sudah tidak pernah kembali kerumah menemui Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan.
- Bahwa Perdamaian dilakukan sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa Perdamaian dilakukan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di jalan Tiung Pekanbaru.
- Bahwa yang hadir saat perdamaian berlangsung adalah saksi dan orang tua saksi.
- Bahwa Perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Nopember 2016, sidang tanggal 22 Nopember 2016 dan sidang tanggal 29 Nopemnber 2016 Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxx yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2015 dan puncaknya pada bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan dengan tetangganya dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan juni 2016. yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxx yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi sejak akhir tahun 2015 dan puncaknya pada bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat diajak untuk berziarah kubur ke makam ibu Penggugat pada bulan Juni 2016, Tergugat tidak mau/menolaknya sedangkan biasanya Tergugat mau diajak ziarah kubur ke makam ibu Penggugat dan akhir Penggugat berangkat ziarah kubur ke makam ibunya dengan saudaranya dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan juni 2016. didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxxx dan xxxx yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxx dan xxx menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat xxx dan xxxx yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan domisili Tergugat di kecamatan Marpoyan Damai Kota pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan V Koto Timu Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Tampan serta Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Kami **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Liza Fajriati Hutabarat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Drs.

Sayuti,

M.H.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp.50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 300.000,-
4. Hak RedaksiRp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)